



BUPATI WONOSOBO

**SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO
PENYAMPAIAN PENDAPAT BUPATI WONOSOBO
ATAS PENGAJUAN 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
KAMIS, 5 DESEMBER 2024**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian.**

Yang saya hormati:

- Saudara Wakil Bupati Wonosobo;
- Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;
- Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para Staf Ahli Bupati dan para Asisten Sekda;
- Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Wonosobo dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;
- Para pendengar Pesona FM, Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita kembali dipertemukan pada Rapat Paripurna DPRD dalam acara Penyampaian Pendapat Bupati Atas Pengajuan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Segenap Anggota Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Setelah bersama-sama kita mendengarkan Penjelasan Atas Pengajuan Raperda Kabupaten Wonosobo yang merupakan inisiatif dari DPRD, pada hari Rabu, 4 Desember 2024, kami mengapresiasi terhadap upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Wonosobo dengan mengajukan 2 (dua) Raperda Inisiatif dimaksud. Dari penjelasan tersebut dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Pertama, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pemerintah Daerah mendukung adanya penyusunan Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yang diprakarsai oleh DPRD Kabupaten Wonosobo, namun demikian ada beberapa hal substansi yang perlu kita pahami berkaitan dengan ruang lingkup pengaturannya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu diperhatikan beberapa substansi pengaturan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terlebih berkaitan dengan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan kewenangan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Adapun Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila harus mendapatkan akreditasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila terlebih dahulu.

Materi substansi Raperda ini perlu diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, mengingat dalam Permendagri tersebut mengatur terkait dengan penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan dan mekanisme pembentukan pusat pendidikan wawasan kebangsaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Selain itu juga terdapat pengaturan berkaitan isi materi pendidikan wawasan kebangsaan, antara lain:

1. Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bhinneka Tunggal Ika; dan
4. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga berharap, wawasan kebangsaan bisa menjadi kurikulum muatan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Kedua, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

Pemerintah Daerah mendukung dengan adanya penyusunan Raperda Penyelenggaraan Pemakaman ini, harapannya Raperda ini bisa menjadi solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat.

Namun demikian ada beberapa pengaturan yang perlu diperhatikan, antara lain berkaitan dengan Retribusi Pelayanan Pemakaman, dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan kewajiban bagi pengembang kawasan perumahan, pengaturan tersebut juga sudah tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga pengaturan kewajiban bagi pengembang tersebut perlu adanya penyesuaian sehingga tidak terjadi tumpang tindih peraturan.

Penyediaan tempat pemakaman juga perlu memperhatikan kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang, antara lain rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, maupun berkaitan dengan persyaratan dasar kesesuaian pemanfaatan ruang.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, dan Segenap Anggota Dewan serta Hadirin yang saya hormati,

Demikian tanggapan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, terhadap usulan pengajuan atas 2 (dua) Raperda yang merupakan inisiatif DPRD. Selanjutnya, penjelasan secara detail dan lengkap akan disampaikan oleh Perangkat Daerah terkait dan Tim Asistensi Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yang akan senantiasa aktif mendampingi rapat-rapat pembahasan Raperda di tingkat Panitia Khusus yang dibentuk Dewan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dasar pertimbangan guna pembahasan lebih lanjut.

Akhir kata, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridai usaha kita bersama dan mohon maaf atas segala kekurangan. *Aamiin.*

**Sekian dan Terima Kasih,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.**

**BUPATI WONOSOBO,
ttd
H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag**